

www.itk.ac.id
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup disebutkan bahwa dalam ruang wilayah penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Untuk mencegah penggunaan dan kegiatan yang berlebihan pada sebuah kawasan, pemerintah menetapkan kebijakan penataan ruang yang memberikan arahan mengenai apa yang diperbolehkan untuk dibangun dan yang tidak diperbolehkan untuk dibangun di sebuah kawasan. Kebijakan mengenai lingkungan hidup dirangkum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

Namun, permasalahan yang umum dijumpai dalam pemanfaatan ruang berlebih adalah urbanisasi (*Arief, 2018*) dimana urbanisasi dimaknai sebagai proses sebuah kawasan menjadi kota atau kawasan perkotaan berkembang secara terus-menerus ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk. Urbanisasi akan menandai laju pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan kebudayaan di perkotaan, seperti halnya peningkatan laju pembangunan di berbagai sektor dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Lingkungan dan lahan akan dipaksa menampung perkembangan aktivitas manusia di atasnya sebagai akibat dari populasi yang selalu meningkat. Hal ini juga mengurangi ketersediaan ruang yang semakin lama semakin sedikit, termasuk ketersediaan ruang untuk kawasan permukiman.

Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan bahwa perkembangan pembangunan dan perkembangan kota Balikpapan akan bergeser ke wilayah Balikpapan Utara. Berbagai bidang di wilayah Balikpapan Utara sedang dalam tahap pembangunan, yakni pembangunan kawasan pendidikan dan juga potensi pengembangan di bidang pertanian karena wilayahnya subur (*dilansir balikpapan.prokal.co, 2017*). Kelurahan Karang Joang di Kecamatan Balikpapan Utara merupakan salah satu kawasan yang strategis di Kota Balikpapan. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan 2012-2032, pengembangan sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Karang Joang juga didukung rencana pusat kota kedua di Karang Joang. Dalam RTRW Kota Balikpapan 2012-2032 juga, Karang Joang ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota dan kawasan peruntukan industri kecil/mikro. Karang Joang juga merupakan kawasan pengembangan desa/kampung wisata dan kawasan permukiman yang berwawasan ekologi.

Berdasarkan data Kota Balikpapan dalam Angka tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2019 sebanyak 655.178 jiwa, dan 153.666 jiwa diantaranya (23,46%) termasuk dalam populasi Kecamatan Balikpapan Utara. Kecamatan ini adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Balikpapan yang terbagi menjadi 6 kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Karang Joang. Kelurahan Karang Joang adalah kelurahan yang berpenduduk 23.967 jiwa (15,60% dari total jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Utara) pada tahun 2019, dan mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.529 jiwa dari tahun sebelumnya yang berpenduduk 22.438 jiwa, dalam wilayah yang seluas 93,0902 km² menutupi 70,43% daratan Kecamatan Balikpapan Utara. Untuk wilayah yang seluas itu, kepadatan penduduk di Kelurahan Karang Joang berkisar 241 – 257 jiwa/km² (*Badan Pusat Statistik, 2018 - 2019*). Berdasarkan kepadatan tersebut, Karang Joang termasuk sebagai daerah dengan kepadatan tinggi menurut Standar Nasional Indonesia, sehingga disarankan reduksi kebutuhan lahan maksimal 15% dan pengembangan rumah susun harus diimbangi dengan peremajaan lingkungan perkotaan. (*Puslitbang Permukiman, 2011*).

Pesatnya perkembangan daerah ini akan mendorong atau menarik arus penduduk ke Karang Joang sehingga menimbulkan persebaran permukiman di Kecamatan Balikpapan Utara. Pertumbuhan penduduk yang terus menerus ini akan membutuhkan lahan yang baru untuk bermukim karena peningkatan jumlah penduduk akan memiliki konsekuensi terhadap perkembangan ekonomi yang menuntut kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, industri, infrastruktur dan jasa. Seperti halnya perkembangan perumahan dan permukiman di banyak kawasan Kelurahan Karang Joang dalam 5 (lima) tahun terakhir yang terdata di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Ada 29 pengembang (*developer*) yang tercatat beserta luas lahan rencana (dalam Ha/hektar) dan jumlah rumah (unit). Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2020, total seluruh luas lahan yang direncanakan menjadi kawasan permukiman tempat tinggal adalah seluas 201,3 Ha, dengan 10.977 unit rumah (*lampiran*).

Pembangunan permukiman jika tidak mematuhi batasan daya dukung dan daya tampung akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan, seperti ketersediaan lahan serta daya tampung air untuk keberlangsungan hidup. Bersamaan dengan itu, mengingat wilayah Kecamatan Balikpapan Utara yang seluas 132,16 Km², untuk wilayah Kelurahan Karang Joang seluas 9309,02 Ha (setara 93,0902 Km²) terbagi menjadi 284 Ha lahan permukiman, 25 Ha lahan pekuburan, 998 Ha lahan perkebunan, dan 5.090 Ha lahan hutan, sisanya adalah lahan taman, perkantoran, dan prasarana umum (Badan Pusat Statistik, 2019). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui daya dukung permukiman di Kelurahan Karang Joang dilihat dari luas rencana ruang permukiman dan populasi penduduk, serta daya tampung permukiman dilihat dari jumlah unit/hunian yang dapat ditampung untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun yang akan datang, yaitu sepanjang masa periode Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada sub bab sebelumnya, maka masalah utama yang dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana daya dukung dan daya tampung permukiman di Kelurahan Karang Joang untuk jangka waktu 12 tahun yang akan datang, yaitu sepanjang masa periode Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032?”

1.3 Tujuan dan Sasaran


Secara keseluruhan, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung permukiman serta ketersediaan lahan permukiman untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun yang akan datang (sepanjang masa periode Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032) di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa sasaran penelitian sebagai berikut.

1. Analisa daya dukung permukiman berdasarkan luas rencana ruang permukiman dan populasi penduduk.
2. Analisa daya tampung sarana hunian di lingkungan permukiman berdasarkan luas rencana ruang permukiman.
3. Rekomendasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung permukiman.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Kelurahan Karang Joang merupakan salah satu dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara. Kelurahan ini memiliki wilayah seluas 93,0902 km² menutupi 70,43% daratan Kecamatan Balikpapan Utara. Berdasarkan letak geografisnya, Kelurahan Karang Joang terletak antara 116,6⁰ BT dan 117,0⁰ LU dan 1,5⁰ LS. Kelurahan ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di bagian utara, Kelurahan Lamaru dan Kelurahan Manggar (Kecamatan Balikpapan Timur) di sebelah timur, Kelurahan Kariangau (Kecamatan Balikpapan Barat) di sebelah barat, dan Kelurahan Graha Indah (Kecamatan Balikpapan Utara) di bagian selatan. Berikut ini adalah tampilan peta administrasi Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara.



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kelurahan Karang Joang

(Digitasi, 2020)

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Secara substansi, penelitian ini dibatasi pada topik mengenai penilaian daya dukung dan daya tampung kawasan permukiman. Substansi juga dilihat berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1.4.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian Tugas Akhir ini memuat indikator-indikator yang akan dinilai untuk mengevaluasi daya dukung dan daya tampung permukiman di Kelurahan Karang Joang. Penelitian mengenai analisis daya dukung dan daya tampung terkait kebutuhan permukiman dilakukan dengan tujuan mengetahui daya dukung dan daya tampung lahan dalam memproyeksi kebutuhan dan ketersediaan kawasan permukiman sampai 12 tahun mendatang. Ruang lingkup pembahasan ditekankan pada beberapa sasaran, yaitu (a) identifikasi ketersediaan ruang permukiman yang ditetapkan dalam rencana pola ruang/rencana detail tata ruang berdasarkan sebaran permukiman eksisting, (b) analisa daya dukung lingkungan permukiman berdasarkan luas ketersediaan ruang permukiman dan populasi penduduk, dan (c) analisa daya tampung sarana hunian di lingkungan permukiman berdasarkan luas ketersediaan ruang permukiman.

1.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Adapun kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam penelitian ini akan dijelaskan pada diagram alur berikut.



Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman

www.itk.ac.id

INPUT

Latar Belakang:

- Urbanisasi -> laju pertumbuhan penduduk -> konflik ruang -> ketersediaan ruang untuk kawasan permukiman
- Pembangunan permukiman tidak mematuhi batasan daya dukung dan daya tampung berdampak pada ketersediaan lahan serta daya tampung air

Permasalahan:

- Keterbatasan penyediaan lahan di perkotaan mendorong perpindahan penduduk ke daerah yang belum terlalu 'padat' penduduk.
- Perpindahan penduduk = penggunaan lahan untuk tempat tinggal
- Jumlah penduduk di Karang Joang meningkat -> kebutuhan lahan permukiman meningkat.
- Lahan eksisting permukiman di Karang Joang terdapat seluas 284 Ha (2,84 Km²), dan 25 Ha lahan pekuburan, 998 Ha lahan perkebunan, dan 5.090 Ha lahan hutan (terpakai 6.307 Ha dari 9.300,02 Ha)

Tujuan:

Mengetahui daya dukung dan daya tampung permukiman serta ketersediaan lahan permukiman untuk jangka waktu 12 (dua belas) tahun yang akan datang (sepanjang masa periode Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032) di Kelurahan Karang Joang

Sasaran:

- Analisa daya dukung permukiman berdasarkan luas ketersediaan ruang permukiman dan populasi penduduk.
- Analisa daya tampung sarana hunian di lingkungan permukiman berdasarkan luas ketersediaan ruang permukiman
- Rekomendasi pemanfaatan ruang permukiman berdasarkan daya dukung dan daya tampung permukiman

PROSES

www.itk.ac.id

- Identifikasi (Rencana Pola Ruang/RDTR) dengan Permukiman Eksisting
- Pertumbuhan Penduduk

ANALISIS

Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman

Analisis Daya Tampung Hunian di Permukiman

Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

OUTPUT

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Luasan Lahan Permukiman yang masih dapat dimanfaatkan
2. Besaran Daya Dukung Permukiman, dilihat dari populasi penduduk
3. Besaran Daya Tampung Permukiman yang akan datang, dilihat dari ketersediaan lahan untuk hunian